



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jend. A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024
PANDEGLANG 42213

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : Kd.28.02/4/PP.00/251 /2009

TENTANG

Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA)

Membaca : Surat Kepala Raudlatul Athfal (RA) "AL-BAROKAH" Nomor : 01/P10/I/2009 Tanggal 23 Januari 2009 Tentang Permohonan Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA) "AL-BAROKAH" Kp. Pasir Eurih Desa Tegal Kec. Cikedal Kabupaten Pandeglang;

Menimbang : Bawa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/lembaga Pendidikan Pra sekolah yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan Tentang Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA) "AL-BAROKAH" Kp. Pasir Eurih Desa Tegal Kec. Cikedal Kabupaten Pandeglang;

Mengingat : 6. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1993, Tentang Raudlatul Athfal sebagai Pendidikan Pra sekolah yang Berciri Khas Agama Islam;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 243 Tahun 2002, Tentang Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 Tentang pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Propinsi dan Departemen Agama Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Bawa Raudlatul Athfal (RA) "AL-BAROKAH" Nomor : 01/P10/I/2009 Tanggal 23 Januari 2009 Tentang Permohonan Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA) "AL-BAROKAH" Kp. Pasir Eurih Desa Tegal Kec. Cikedal Kabupaten Pandeglang, terhitung mulai tanggal diberikan Izin Operasional dengan status TERDAFTAR seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997;

Kedua : Bawa Raudlatul Athfal pada butir pertama memenuhi ketentuan :
f. Penyelenggara Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
g. Penyelenggara Madrasah harus mempunyai Program Pendidikan yang jelas;
h. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Agama
i. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Madrasah dan tenaga pengajar yang tetap diangkat oleh Penyelenggara RA;
j. Tersedia siswa yang mempunyai syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang;

Ketiga : Bawa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Raudlatul Athfal (RA) "AL-BAROKAH" Kp. Pasir Eurih Desa Tegal Kec. Cikedal Kabupaten Pandeglang dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 26 Februari 2009

Kepala Kantor



Drs. H. M. PATHURRAHMAN, M.Pd
NIP. 150197 893

Tembusan :
5. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI, Jakarta;
6. Direktur Mapenda Islam Depag RI, Jakarta;
7. Kepala Kanwil Depag Propinsi Banten;



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG**
Jalan Jenderal A. Yani No. 172 Telp. 0253-201024 Pandeglang

NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATFAL (RA)

NOMOR : Kd. 28.02.4/PP.00/71/2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang

Nomor : Kd. 28.02.4/PP.00/1314/2012

Tanggal : 20 Juni 2012

Diberikan kepada :

Nama RA	:	RA Al Barokah Pasir Sereh
Alamat	:	Kp. Pasir Sereh Desa Tegal
Kecamatan	:	Cikedal
Kabupaten	:	Pandeglang
Provinsi	:	Banten

NSRA Lama

0	1	2	2	8	0	2	1	5	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NSRA Baru

1	0	1	2	3	6	0	1	0	0	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Terhitung Tanggal 20 Juni 2012

Pandeglang, 20 Juni 2012
Kepala,
Drs. H. M. RASNA DAHLAN, M.Ag
NIP. 195707121983021001